

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam dikenal adanya dasar pokok kepercayaan sebagai parameter sejauh mana seorang muslim tersebut telah mampu melaksanakan apa-apa yang telah disyari'atkan, salah satunya adalah kewajiban zakat. Kewajiban ini telah disyari'atkan dengan jelas dalam al-Qur'an (al-Baqarah: 43; al-An'am: 141; at-Taubah: 103; al-Bayyinah: 5) dan al-Hadits, mulai dari siapa saja yang dalam kategori wajib zakat, seberapa besar kewajiban yang harus dibayar, harta apa saja yang harus dizakati sampai bagaimana mekanisme pendistribusiannya pun telah diatur.

Zakat dalam Islam sama nilainya dengan rukun Islam yang lain, seperti syahadat, shalat, puasa di bulan Ramadhan dan haji. Mengingkari zakat sama halnya dengan mengingkari shalat dan yang lainnya. Dalam al-Qur'an kata zakat disebut 27 kali beriringan dengan kata salat. Zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkan puasa Ramadhan.

Zakat pertama kali diwajibkan di Mekkah tanpa ketentuan, tanpa aturan nisab dan haul. Semua diserahkan kepada hati orang-orang mukmin serta kebutuhan pribadi pada masyarakat. Kemudian, ketika di Madinah diwajibkan zakat dengan berbagai ketentuannya.¹

¹ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*. (Bandung: PT Mijan Pustaka, 2003). Hlm.143

Zakat merupakan hak bagi mustahiq, ia berfungsi untuk menolong, membantun dan membina mereka, terutama golongan pakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sikap iri, dengki dan hasud yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Pengulangan perintah zakat dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Para ulama menjelaskan beberapa tingkatan manusia dalam kaitannya dengan pengetahuan mereka tentang zakat. Ulama berpendapat bahwa jika seseorang tidak menunaikan zakat karena ketidaktahuannya atau dengan kata lain karena keterbatasan pengetahuannya maka dia tidak termasuk dalam kategori penilaian kufur, asalkan ketidaktahuannya tersebut betul - betul *probable* atau logis. Sebaliknya apabila orang yang tidak mengeluarkan zakat tersebut adalah orang muslim dan menjadi penduduk negara islam serta jalan untuk mengetahui tentang kewajiban zakat terbuka lebar, maka tidak ada alasan baginya untuk mengedepankan argumen bahwa dia termasuk orang yang tidak tahu. Ulama madzhab berpendapat bahwa orang yang demikian termasuk dalam kategori murtad. Hal demikian disebabkan sudah sangat jelasnya syariat tentang zakat itu sendiri, baik dalam al-qur'an, hadist maupun ijma para ulama.²

² Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*. (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1995). hlm 119

Diantara jenis zakat, ada yang disebut dengan zakat profesi. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia³ disebutkan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Sedangkan menurut Fachruddin profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.

Zakat profesi menurut Didin Hafidhuddin adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang, misalnya dokter, arsitek, notaris, ulama atau da'i, karyawan, guru dan lain sebagainya, yang dilakukan secara bersama-sama ataupun seorang diri.⁴

Pada masa Rosulullah zakat profesi ini belum ada karena pada saat itu orang mencari penghasilan dengan pertanian, peternakan, dan perniagaan. Namun pada saat ini orang mempunyai penghasilan bukan dari hal itu saja. Kini telah muncul berbagai jenis usaha manusia yang menghasilkan pemasukan (uang), baik usahanya secara langsung tanpa keterikatan dengan orang dan atau pihak lain seperti dokter, konsultan, seniman, dan lain-lain, atau dengan keterikatan, baik dengan pemerintah atau swasta, seperti gaji, upah dan honorarium.

Yusuf Qardhawi, menyatakan bahwa menyikapi perkembangan perekonomian yang begitu pesatnya, diharapkan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pengelola zakat khususnya lembaga-lembaganya, yaitu berpedoman pada kaidah perluasan cakupan terhadap harta yang wajib dizakati, sekalipun tidak ada nash yang pasti dari syari'ah tetapi berpedoman pada dalil yang umum.⁵

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta; Balai Pustaka, 1996). Hlm 789

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta:Gema Insani Press, 2002).Hlm.93

⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Alih bahasa oleh Dr. Salman Haris dkk. (Jakarta: Pustaka Lintera antar Nusa,2000). Hlm.15

Yusuf Qardhowi berpendapat, dalam penetapan zakat profesi merupakan penafsiran dari keumuman lapad *anfiku* dan *makasabtum*, lapad tersebut bahkan mengandung makna yang luas untuk mengembangkan harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern.

Sayyid Qutub dalam tafsirnya (*Fi Zhilali al-Qur'an*, juz 3:365) ketika menafsirkan surat al-Baqarah ayat 267 mengatakan, bahwa nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal, dan mencakup pula sesuatu yang dikeluarkan oleh Allah dari dalam bumi dan diatas bumi. Sennuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan kadar dan nisabnya sebagaimana yang dijelaskan dalam sunah Nabi baik yang sudah diketahui secara langsung maupun yang diqiaskan kepadanya.

Sementara sementara itu para peserta Mukhtar Internasional I tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984) telah sepakat menetapkan wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai senisab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya⁶. Demikian pula, dalam pasal 11 ayat 2 (huruf f) Bab IV Undang-undang RI No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah: a). Emas, perak dan uang; b). Perdagangan dan perusahaan; c). Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan; d). Hasil pertambangan; e). Hasil peternakan; f). *Hasil pendapatan dan jasa, dan g). Rikaz.*

⁶ Didin Hafidhuiddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. (Jakarta:Gema Insani Press, 2007). Hlm.126

Dari sisi jumlah harta yang wajib dizakati dapat diketahui hasil ijtihad fiqih zakat kontemporer jumlahnya hampir dua kali lipat kategori harta wajib zakat yang telah diklasifikasikan oleh para ulama klasik. Kategori baru yang terdapat pada buku tersebut adalah, zakat madu, dan produksi hewan, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain. Zakat hasil usaha dan profesi serta zakat saham dan obligasi, bahkan Yusuf Qordhowi juga menambah dengan zakat hasil laut yang meliputi mutiara, ambar dan lain-lain.⁷

Adapun dari segi istilah, sebagian ulama salaf memberikan istilah bagi harta pendapatan rutin atau gaji seseorang dengan nama "*at-Thoyat*", sedangkan untuk profesi adalah "*al-maal al-mustafad*". Sedangkan Yusuf lebih condong menggunakan istilah "*al-mahan al-harut*".

Disamping itu persentase zakat profesi seperti dalam uraian di atas, tidak dikenal dalam literatur-literatur lama, mungkin karena jarang upah atau gaji yang mencapai nisab emas, hewan, pertanian dan sebagainya. Namun dimasa kini, penghasilan bulanan ataupun harian para profesional sering kali mencapai jumlah amat besar melebihi nisab harta lainnya yang wajib dizakati.

Meskipun ada sebagian ulama yang menyepakati hukum zakat profesi sebagai suatu keharusan berdasarkan surat al-Baqarah ayat 267, tetapi mengenai nisab, kadar dan waktu zakat profesi masih terdapat perbedaan.

Adapun yang menjadi penyebab perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai nisab, kadar dan waktu zakat profesi adalah perbedaan mereka dalam

⁷ Idris Sofwan, *Gerakan Zakat Dalam Pembedayaan Ekonomi*. (Jakarta: Citra Putra Bangsa. 1997). Hlm.155

pengambilan hukum, sebagian ulama ada yang mengqiyaskan pada zakat pertanian, zakat emas/perniagaan atau zakat rikaz. Adapula sebagian ulama yang mengqiyaskan pada keduanya.⁸

Yusuf Qardhawi berpendapat, jumlah nisab dan kadar zakat profesi di qiyaskan pada zakat uang yaitu senilai 85 gram emas dengan kadar yang dikeluarkan sebesar 2,5 %. Adapun dalam haul (waktu mengeluarkan zakat profesi) Yusuf Qardhawi berbeda pendapat dengan ulama lain, menurutnya zakat profesi harus dikeluarkan pada saat penghasilan atau pendapatan diterima tanpa harus menunggu waktu satu tahun.

Maka jelaslah perbedaan pendapat diantara ulama, khususnya Yusuf Qardhawi yaitu dalam menentukan nisab, kadar, haul, serta istilah yang dipakai zakat profesi. Penulis menyimpulkan pendapat Yusuf Qardhawi tidak terlepas dari corak pemikiran dan latar belakang pendidikan.

Di Indonesia, dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual, antara lain pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan ahlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

⁸ Muhammad Bagir al-Hasbyi, *Fiqh Fraktis Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*. (Bandung :Mizan,2005).Hlm.301-304

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Guna mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkanlah Undang-undang yang mengatur tentang zakat yaitu Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.⁹

Dengan dibentuknya Undang-undang tentang Pengelolaan zakat diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatkan keprofesionalan pengelola zakat, yang semua untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

⁹ Lihat Undang-undang RI No.38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara khusus tentang permasalahan tersebut, Zakat Profesi Menurut Yusuf Qordhowi Relevansinya Dengan Undang-Undang No 38 Pasal 11 Ayat 2 (huruf f) Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

B. Perumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan latar belakang pemikiran zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi ?
2. Bagaimana metode *istimbath al-ahkam* yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dalam menetapkan zakat profesi ?
3. Bagaimana relevansinya zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi dengan undang-undang No 38 pasal 11 ayat 2 (huruf f) tahun 1999.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dikehendaki penulis dalam mengadakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep dan latar belakang pemikiran zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi.
2. Untuk mengetahui metode *istimbath al-ahkam* yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dalam menetapkan zakat profesi.
3. Untuk mengetahui relevansinya zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi dengan undang-undang No 38 pasal 11 ayat 2 (huruf f) tahun 1999

D. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat¹⁰. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi sehingga keberadaan zakat dianggap *Ma'lum Min al-Din Bi al-Dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang¹¹. Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.

Al-Qur'an menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam (Q.S, 9:5 dan Q.S, 9:1), ciri utama mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup (Q.S, 23 : 4), ciri utama mukmin yang akan mendapat rahmat dan pertolongan Allah (Q.S, 9:73 dan Q.S, 40-41), kesediaan berzakat dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk seperti bakhil, egois, rakus, tamak serta berkeinginan untuk selalu membersihkan, mensucikan dan mengembangkan harta yang dimiliki (Q.S, 9:103 dan Q.S, 30:39)

Secara bahasa, kata zakat merupakan *masdar* dari kata *zaka-yazkuu* yang mempunyai beberapa arti yaitu suci, berkah, tumbuh dan terpuji, yang semuanya ini digunakan dalam menerjemahkan al-Qur'an dan hadist. Sedangkan dari segi istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Al-Ibadah Fi al-Islam*. (Mesir: Dar Fikr, 1993).Hlm.235

¹¹ Ali Yafie, *Mengasah Fiqh Sosial*. (Bandung: Mizan,1994).Hlm.231

satu dan lainnya akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu bahwa, zakat itu adalah sejumlah harta tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹² Menurut terminologi syari'at, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Sayyid Sabiq mengatakan zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.¹³

Adapun zakat mal, Imam Syafi'i mendefinisikan zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa tertentu dengan cara tertentu pula. Ahmad Ibnu Hambal mendefinisikan zakat dengan hak wajib pada harta tertentu bagi orang tertentu pada waktu tertentu pula. Sedangkan Yusuf al Qardhawi menyebut zakat mal adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁴

Maka zakat adalah harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula sehingga harta yang dizakati itu akan tumbuh, berkembang suci dan berkah.

¹² Didin Hafiduddin. *Op.Cit.* Hlm. 7

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 3*. (Bandung: Al-Ma'arif, 1978). Hlm.5

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan. *Op. Cit.* Hlm.1985-1989

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁵

Sebagaimana firman Allah SWT :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ (التوبة: ١٠٣)

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka “(Q.S.At-Taubah: 103)¹⁶

Sebagaimana diketahui, mekanisme pelaksanaan zakat berturut-turut meliputi identifikasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, berapa banyak zakat yang harus dikeluarkan, serta siapa yang berhak menerima zakat. pada hal yang pertama kita mengenal zakat pertanian, perniagaan, emas, perak ternak dan buah-buahan menurut kesepakatan empat madzhab ahlu sunah. Sedang yang kedua menurut pemikiran fikih klasik itu, besarnya zakat telah ditentukan, misalnya 2,5 persen untuk harta kekayaan dan 10 persen untuk pertanian.

Sementara itu masyarakat modern sekarang ini memiliki sektor-sektor ekonomi yang semakin kompleks, seperti munculnya sektor jasa yang melahirkan berbagai profesi.

Yusuf Qardhawi mendefinisikan profesi sebagai pekerjaan yang dikerjakan sendiri atau bersama-sama, berkat kecekatan tangan atau keahliannya (pikiran), secara

¹⁵ Lihat Undang-undang RI No.38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat 2

¹⁶ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang, Toha Putra).Hlm.162

profesional, seperti dokter, insiyur, advokat, seniman, akuntan dan lain-lain¹⁷. Tentu saja kekayaan yang diperoleh berkat profesi itu tidak tersentuh oleh fiqih klasik diatas. Dengan demikian jika ketentuan-ketentuan itu masih tetap diberlakukan, disamping tidak dapat memecahkan persoalan-persoalan baru yang muncul, justru mengandung ketidakadilan sosial. Sebagai contoh, jika seorang petani memperoleh satu ton padi hasil panen, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar satu kuintal (10 persen). Sedang seorang Dokter spesialis atau pengacara terkenal tidak wajib mengeluarkan zakat padahal penghasilannya lebih dari petani (mencapai satu nisab). Maka apabila dokter dan pengacara memiliki penghasilan rata-rata 10 juta per bulan, misalnya tidak membayar zakatnya, maka ia dianggap tidak berdosa. Namun bila petani tidak membayar zakat, maka ia dianggap telah berdosa terhadap Allah, sebab bukankah hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya.

Maka dengan ditetapkannya zakat profesi, hampir semua sektor ekonomi modern tidak ada yang terlepas dari kewajiban membayar zakat. sekalipun demikian, upaya aktualisasi makna zakat dalam kaitannya sebagai modus distributif senantiasa harus dilihat pula kontek sosial politik masyarakat yang melingkupinya. Kemampuan zakat sebagai instrumen pemerataan hanya akan berfungsi pada kesenjangan yang bersifat natural. Sedang kesenjangan yang bersifat struktural, diluar kemampuan zakat.

Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir yang berlaku hingga akhir zaman, dalam banyak ayat-ayatnya hanya memberikan petunjuk-petunjuk yang bersifat *ijmali* (global)., sehinga bisa ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman, akan tetapi

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*; Hlm.459.

pada saat yang sama hal itu memungkinkan munculnya interpretasi-interpretasi yang berbeda. Sebagaimana diatas timbulnya interpretasi yang berbeda dalam menafsirkan Q.S al-Baqarah ayat 267;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
(البقرة : ٢٦٧)

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang bai-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.(Q.S.Al-Baqarah: 267)¹⁸

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa lapad *anfiku* dan *maakasabtum* merupakan lapad *amm*, sehingga nash diatas dapat dijadikan landasan penetapan zakat profesi. Dalam menentukan nisab dan kadar zakat profesi Yusuf Qardhawi mengqiyaskan pada zakat uang, maka nisab zakat profesi sebesar nilai 85 gram emas dan kadarnya dikeluarkan sebesar 2,5 persen dari penghasilan bersih.¹⁹

Dalam menyikapi ayat yang katagorinya *ijmali* ini mesti membutuhkan penjelasan yang nyata, yaitu dengan menggunakan seperangkat alat bantu untuk mengetahui dalalah nashnya. Alat bantu yang dimaksud adalah ijtihad. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri yaitu hasil ijtihad tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan, sesekali perbedaan tersebut berhasil dikompromikan tetapi tidak jarang

¹⁸ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.(Semsrang. Toha Putra)

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*.Hlm.482.

pula sulit didekatkan, khususnya bila perbedaan-perbedaan tersebut memperoleh justifikasi berupa ayat-ayat yang secara lahiriyah tampak bertentangan.²⁰

Ijtihad dalam masalah-masalah aktual, yaitu mengambil kesimpulan hukum (istinbath) yang relevan dengan panduan nash-nash umum, baik dengan cara qiyas, istihsan (prinsip kebaikan), al-maslaha al-mursalah (maslahat umum), sadd al-dzara'i tindakan preventif), atau 'urf (tradisi). Melakukan istinbath dengan cara itu adalah fardhu kifayah bagi umat Islam, dan ulama khususnya. Adapun ruang lingkup ijtihad itu hanya hukum yang status dalilnya zhanni (tidak pasti). Jika status dalilnya adalah qat'i (pasti) tidak perlu ijtihad. Dalil yang zhanni bisa bersifat perkiraan dilihat dari segi validitas data, maknanya saja, atau keduanya secara bersamaan.²¹

Yusuf Qardhawi berpendapat, bahwa ada dua hal yang penting dalam berijtihad. *Pertama* memperhatikan *maqasid syari'ah* secara keseluruhan dalam mewujudkan kemaslahatan manusia serta menolak *kemafsadatan*. *Kedua*, mengaplikasikan kaidah yang terkenal,²² sebagai berikut :

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائ

“Semua fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, lingkungan, niat dan tradisi”.²³

Dengan kata lain, *ijtihad* adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih (pakar fikih Islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syara'.²⁴

²⁰ Afif Muhammad, *Islam Madzhab Masa Depan*. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998).Hlm.19

²¹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. (Jakarta: Robbani Press. 2001).Hlm:293-294

²² Yusuf Qardhawi, *Fikih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2002).Hlm:33

²³ Nasrun Harun, *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu.1997).Hlm. 149

Dalam tataran praktisnya, mekanisme ijtihad dapat dilakukan melalui beberapa metode yang dikenal dengan *thuruq al-istimbath al-ahkam*, yaitu *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *u'rf*, *istishab*, *syar'u man qoblana*, *madzhab sahabi*, *syadd adz-dzari'ah* dan *fathu dzari'ah*.

Sedangkan hal yang berhubungan dengan proses penggalian hukum yang dilakukan mujtahid adalah setiap mujtahid tidak harus sama dalam menentukan metode *istimbath al-hukum*. Setiap pengalihan hukum dalam syariat Islam harus berpijak atas al-Qur'an dan sunah Nabi. Ini berarti dalil-dalil syara ada dua, yaitu *nash* dan *ghairu nash*. Dalil yang tidak termasuk dalam katagori *nash* seperti *qiyas* dan *istihsan*, yang hakekatnya digali, bersumber dan berpedoman pada *nash*.²⁵

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan toleransi sesama manusia. orang yang tidak peduli terhadap mereka yang miskin diancam Allah dengan neraka. Itulah sebabnya zakat diwajibkan bagi orang-orang mukmin. Zakat yang mulai diwajibkan pada abad kedua hijriah adalah berfungsi sebagai modus pemerataan. Hal ini mengandung pengandaian, manakala umat Islam membayar zakat, dapat diperkirakan kesenjangan ekonomi dapat dipersempit dan kemiskinan bisa dieliminasi. Inilah salah satu ruh tujuan zakat yang disyariatkan oleh Islam yang juga tercantum dan diaplikasikan di dalam Undang-undang RI No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

²⁴ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999).Hlm.99

²⁵ Abu Zahro, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).Hlm.166

Menimbang bahwa Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. Penunaian zakat adalah kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil, pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu. Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih guna dan berdaya guna serta pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia seyogyanya mengelola zakat dengan *open management* untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dan umat Islam Indonesia wajib dengan tulus hati membantu aparat pemerintah yang diberi tugas mengelola zakat. Sudah tentu pemerintah memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjadi landasan hukum dan landasan operasionalnya, seperti UU zakat, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, SK Menteri, dan sebagainya. Sedangkan Pancasila dan UUD 1945 sudah cukup kuat untuk menjadi landasan idiil dan landasan konstitusional bagi pemerintah untuk mengelola zakat.

Di dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa mengenai peraturan zakat diatur oleh Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.. Adapun masalah zakat profesi, penulis berpendapat bahwa zakat profesi termasuk ke dalam katagori harta yang dikenai zakat dari hasil pendapatan dan jasa yang dimuat dalam pasal 11 ayat 2 (huruf f) Undang-undang Pengelolaan Zakat Nomor 38/1999.

Atas dasar itu dalam fiqih juga disebutkan bagaimana cara pengelolaan zakat dan bagaimana kita menafkahnanya zakat tersebut. Dalam masalah ini banyak para ulama yang memperlmasalahakan tentang masalah zakat

Inilah kerangka pemikiran yang menurut penulis cukup representatif untuk dijadikan pisau analisis dalam upaya menguak zakat profesi berkenaan dengan topik pembahasan masalah ini.

E. Langkah Langkah Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk meneliti dalam pembuatan skripsi ini menggunakan metode content analysis sebab jenis penelitian ini berpusat pada suatu pemecahan masalah yang meliputi analisis dan interpretasi terhadap pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi dan Undang-Undang RI No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Pasal 11).

2. Jenis Data

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik, yaitu data yang ada relevannya dengan judul diatas yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan yang meliputi :

- a. Konsep Zakat Profesi menurut Yusuf Qardhawi
- b. Latar belakang pemikiran yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam menetapkan Zakat Profesi.

- c. Metode istimbath al-ahkam yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam menetapkan zakat profesi
- d. Undang-Undang RI No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah sumber data utama untuk memecahkan masalah yang diteliti. Adapun yang dijadikan sumber primer dalam penelitian ini adalah buku Yusuf Qardhawi tentang *Hukum Zakat* dan Undang-Undang RI No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat serta buku-buku yang terkait secara langsung.
- b. Sumber data sekunder adalah data-data yang memberi penjelasan terhadap data primer diambil dari berbagai literatur yang isinya mendukung dengan judul skripsi dia atas, seperti buku-buku, majalah, artikel dan lain sebagainya)

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penelitian, penulis menggunakan studi dokumentasi yang berarti penulis melakukan penelusuran dan menginpetarisir terhadap beberapa buku Yusuf Qardhawi dan Undang-Undang RI No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat serta buku yang berkaitan dengan tema skripsi tersebut.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif pada pemikiran Yusuf Qardhawi dan Undang-Undang RI No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu dengan menganalisis data-data yang berhubungan dengan permasalahan tersebut diatas.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam memahami kandungan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Biografi Yusuf Qardhawi yang terdiri dari Kelahiran Dan Perjalanan Hidup, Pola Pemikiran, Aktivitas Dan Karya Ilmiah Yusuf Qardhawi

Bab III : Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi yang terdiri dari , Pengertian Zakat Profesi, Konsep Zakat Profesi menurut Yusuf Qardhawi, Latar Belakang dan Dasar Pemikiran Dalam Menetapkan Zakat Profesi menurut Yusuf Qardhawi, Metode Istimbath Al-Ahkam Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi, Contoh Penghitungan Zakat, Analisis terhadap pendapat Yusuf Qardhawi tentang zakat profesi

Bab IV : Undang-undang RI No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Lembaga-Lembaga Fatwa Tentang Zakat Profesi yang terdiri dari Pengertian zakat menurut Undang-undang, Landasan Pengelolaan Zakat, Asas dan Tujuan Pengelolaan zakat, Zakat Profesi menurut undang-undang, Analisis Terhadap Pandangan Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No 38 Pasal 11 Tahun 1999. Dan Zakat Profesi Menurut Lembaga-Lembaga Fatwa.

Bab V : Penutup yang memuat Kesimpulan Dan Saran

Daftar Kepustakaan

Lampiran-lampiran